



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 298 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Banyumas secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis termasuk daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada saat prabencana, keadaan darurat bencana, dan pemulihan kondisi pascabencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, salah satunya dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b, maka perlu menetapkan pedoman pembentukan forum pengurangan risiko bencana di Kabupaten Banyumas dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 89);
- 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Banyumas ini.
- KEDUA : Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai pedoman dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Tujuan Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah agar dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Setretaris Daerah	
2.	Aspekkesn sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kolaksn BPBD	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 298 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia menjadi saksi semakin cepatnya peningkatan dampak bencana yang disebabkan oleh perpaduan bahaya dan kerentanan yang selalu mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Peristiwa bencana berdampak pada kemunduran pertumbuhan sosial-ekonomi yang sudah dicapai pembangunan dan mengakibatkan jutaan penduduk menjadi miskin atau membawa penduduk miskin menjadi semakin miskin.

Kebutuhan secara sistematis untuk mengurangi dampak bencana, degradasi lingkungan hidup, dan perubahan iklim perlu ditingkatkan guna mendapatkan pengakuan dan komitmen dari para pengambil keputusan (pemerintah dan pemerintah daerah) dalam pembuatan kebijakan baik secara politik, hukum, ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai strategi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, perencanaan pembangunan yang terpadu, penyusunan dan penegakan tata ruang, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, membangun pelibatan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana; meliputi pencegahan dan mitigasi bahaya, peringatan dini bahaya dan potensi bencana, kesiapsiagaan, serta penanganan darurat dan pemulihan bencana.

Sebuah *platform* multipihak untuk pengurangan risiko bencana atau Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terdiri dari para pemangku kepentingan dapat membantu untuk menyediakan dan memobilisasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan.

Nomenklatur Forum PRB daerah tidak disebutkan secara spesifik dalam Perundang-undangan yang berlaku, namun secara tersurat pembentukan Forum PRB daerah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal-8 yang menjelaskan fungsi forum multipihak dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Didalamnya juga diatur

bahwa anggota forum ini meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.

Guna mendorong percepatan terbentuknya Forum PRB di daerah maka Pedoman Pembentukan Forum PRB ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam mensinergikan para pihak di daerah dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana yang turut mendorong pengarusutamaan PRB di berbagai sektor dan tingkatan dan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah masing-masing.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Maksud ditetapkan nya Keputusan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Forum PRB di Kabupaten Banyumas.

Tujuan ditetapkan nya Keputusan Bupati ini adalah agar dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Forum PRB dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana di Kabupaten Banyumas.

1.3. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan dan kebijakan yang menjadi acuan dalam inisiasi, pembentukan, dan pengelolaan Forum PRB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.

1.4. Pengertian dan Definisi Penting

Pengertian dan definisi penting yang terdapat dalam Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana ini antara lain adalah :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi bencana.
6. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
7. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Pengurangan Risiko Bencana, yang untuk selanjutnya disebut dengan PRB, adalah usaha sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko bencana dalam rangka mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.

11. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas yang untuk selanjutnya disebut dengan PRBBK adalah proses pengurangan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang mempunyai risiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhannya.
12. Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
13. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Banyumas, atau untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kabupaten adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat Kabupaten Banyumas dan memiliki wilayah kerja di seluruh Kabupaten Banyumas yang menjadi mitra kerja pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Banyumas serta tugas atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
14. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa atau Kelurahan, atau untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Desa atau Kelurahan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat Desa atau kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah desa atau kelurahan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
15. Statuta adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum PRB.
16. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banyumas.
18. Bupati adalah Bupati Banyumas.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN PERANAN FORUM PRB

Forum PRB berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemerintah Kelurahan dalam:

1. penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan di daerah sesuai dengan wilayah kerja, cakupan kegiatan, dan/atau skala organisasinya; dan
2. pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pascabencana.

Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemerintah Kelurahan diwujudkan dengan posisi Forum PRB sebagai:

1. wadah mekanisme yang digunakan Pemerintah Daerah, Desa, atau Kelurahan untuk pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan yang berbasis komunitas, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang berbasis komunitas;
2. wadah mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas PRB selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Banyumas;
3. wadah partisipasi dalam pengawasan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan, khususnya dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
4. fasilitator integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, penganggaran dan program pemerintah di daerah dalam berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional;
5. wadah yang digunakan para pemangku kepentingan di daerah untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas; dan
6. sebagai katalisator untuk konsultasi daerah dan membangun konsensus para pihak atau pemangku kepentingan.

Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pascabencana dilaksanakan dengan membentuk bidang tugas sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tugas dari Forum PRB yaitu mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum PRB sendiri dan/atau anggotanya.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah, Forum PRB dapat melaksanakan peranan antara lain:

1. advokasi regulasi, kebijakan, penganggaran, dan evaluasi pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
2. manajemen pengetahuan pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
3. penggalangan partisipasi multi pihak dalam pengurangan risiko bencana; dan
4. pengembangan organisasi Forum PRB di daerah.

Dalam rangka optimalisasi upaya pengurangan risiko bencana di daerah serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal setempat, Forum PRB dapat memprioritaskan sebagian peranan atau melaksanakan peranan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBENTUKAN FORUM PRB

Pembentukan Forum PRB dilaksanakan melalui sebuah proses yang terdiri dari tahapan dan langkah-langkah, yaitu inisiasi, pembentukan, dan deklarasi. Pelaksanaan tahapan ini dapat dilakukan Tim Formatur. Tim *ad-hoc* ini terdiri dari beberapa orang yang merupakan perwakilan lembaga/organisasi inisiator pembentukan Forum PRB. Tim ini dipilih, ditetapkan, dan diberikan mandat dan tugas untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dan hasilnya. Hal

yang penting dan harus diperhatikan dalam proses inisiasi ini antara lain adalah;

1. Partisipatif.
Inisiasi Forum PRB melibatkan multi pemangku kepentingan dan para pihak terkait dalam inisiasi dan semua tahapan pembentukan.
2. Inklusif.
Inisiasi dan pembentukan Forum PRB dilaksanakan melalui tata cara yang dapat diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dan para pihak yang terlibat serta memberikan kesempatan yang sama diantara mereka yang terlibat.
3. Representasi.
Adanya perwakilan dari unsur pemangku kepentingan, dengan representasi sah yang mewakili organisasi pemangku kepentingan dalam proses pembentukan Forum PRB.
4. Pengembangan dan Penghargaan.
Forum PRB yang dibentuk tidak harus membentuk organisasi-forum baru tetapi juga bisa kesepakatan bersama untuk pemberdayaan atau peningkatan kapasitas, dan/atau meningkatkan ruang lingkup kerja dan mandat dari forum multipihak yang telah ada; atau sebagai bentuk penghargaan atas eksistensi dan jasa dari forum multipihak yang telah ada.
5. Koordinasi.
Inisiator pembentukan Forum PRB berkoordinasi dengan BPBD atau OPD yang mengurus penanggulangan bencana di daerahnya.
6. Kemitraan.
Inisiasi dan pembentukan Forum PRB dapat didukung oleh sumber daya para pihak pemangku kepentingan baik pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan asas kesetaraan selama tidak melanggar tujuan dan sasaran Forum.

Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dapat dilakukan melalui antara lain:

1. pembentukan Forum PRB Desa atau Kelurahan sebagai bagian dari pembentukan Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana (Destana);
2. pembentukan Forum PRB Kecamatan sebagai bagian dari pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana);
3. pembentukan Forum PRB daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Pemerintah Daerah;
4. memberdayakan forum masyarakat/relawan yang telah ada di masyarakat/komunitas menjadi Forum PRB dengan penyesuaian tingkatan dan wilayah kerjanya; dan/atau
5. dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat dengan memperkuat kelembagaan untuk penyesuaian dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan peranan serta ketentuan lainnya dalam penanggulangan bencana sesuai Keputusan Bupati ini.

Pembentukan Forum PRB dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, dan/atau Kecamatan, dan/atau Desa atau Kelurahan sesuai tingkatan dan wilayah kerja masing-masing.

Bentuk organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum atau berbentuk selain badan hukum sesuai pilihan yang ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Forum PRB. Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB

berbentuk badan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum yang relevan.

Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk selain badan hukum disesuaikan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum PRB dengan pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan wilayah yang relevan dengan wilayah kerja Forum PRB yang dibentuk. Fasilitasi pembentukan Forum dilaksanakan berdasarkan permintaan para pembentuk Forum PRB atau ditentukan dalam program pemerintah, dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk Keputusan yang digunakan dalam pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya dapat berupa:
 - a. Keputusan Bupati untuk Forum PRB Kabupaten;
 - b. Keputusan Camat untuk Forum PRB Kecamatan;
 - c. Keputusan Kepala Desa atau Lurah untuk Forum PRB Desa atau Kelurahan. sesuai tingkatan wilayah kerja Forum PRB yang bersangkutan.
2. Pengesahan organisasi dan perangkat-perangkat Forum PRB tidak berlaku untuk Forum PRB yang dibentuk secara sukarela dan Forum PRB yang tidak dimohonkan Keputusan pengesahan menurut Keputusan Bupati ini.

3.1. Pembentukan Forum PRB Kabupaten

Forum PRB Kabupaten dibentuk untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Daerah dengan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Banyumas dan melibatkan pihak-pihak antara lain:

1. Perwakilan instansi pemerintah pusat di daerah;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Republik Indonesia;
4. lembaga pendidikan;
5. media massa;
6. Forum PRB Desa/Kelurahan;
7. organisasi masyarakat sipil; dan
8. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah daerah.

Pembentukan Forum PRB Kabupaten dapat dilaksanakan dengan:

1. membentuk Forum PRB Kabupaten yang baru; atau
2. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di Daerah menjadi Forum PRB Kabupaten.

Kelembagaan Forum PRB Kabupaten didasarkan pada statuta Forum PRB Kabupaten yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman pembentukan ini. Nama "statuta" disini dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kabupaten. Statuta Forum PRB Kabupaten paling kurang memuat:

1. Nama organisasi;
2. Tempat dan kedudukan organisasi;
3. Visi dan misi;
4. Organ;
5. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;

6. Keanggotaan;
7. Kegiatan;
8. Pendanaan;
9. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
10. Ketentuan perubahan Statuta; dan
11. Penutup.

Pengesahan Forum PRB Kabupaten dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Banyumas dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

3.2. Pembentukan Forum PRB Kecamatan

Forum PRB Kecamatan dibentuk untuk pertama kalinya dikoordinasikan oleh BPBD Banyumas dan atau Kecamatan setempat serta melibatkan pihak-pihak antara lain:

1. Tentara Nasional Indonesia;
2. Kepolisian Republik Indonesia;
3. lembaga pendidikan;
4. media massa;
5. kader pembangunan/penggerak tingkat Kecamatan setempat;
6. tokoh masyarakat setempat;
7. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
8. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kecamatan setempat.

Pembentukan Forum PRB Kecamatan dapat dilaksanakan dengan:

1. membentuk Forum PRB Kecamatan yang baru; atau
2. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat Kecamatan menjadi Forum PRB Kecamatan.

Kelembagaan Forum PRB Kecamatan didasarkan pada statuta Forum PRB Kecamatan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman penyusunan ini. Nama "statuta" di sini dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kecamatan setempat. Statuta Forum PRB Kecamatan paling kurang memuat:

1. Nama organisasi;
2. Tempat dan kedudukan organisasi;
3. Visi dan misi;
4. Organ;
5. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
6. Keanggotaan;
7. Kegiatan;
8. Pendanaan;
9. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
10. Ketentuan perubahan Statuta; dan
11. Penutup.

Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Kecamatan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan. Pengesahan Forum PRB Kecamatan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan, dan atau BPBD Kabupaten Banyumas, serta diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

3.3. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

Forum PRB Desa/Kelurahan dibentuk untuk pertama kalinya dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, Kecamatan setempat, dan atau BPBD Kabupaten serta melibatkan pihak-pihak antara lain:

1. Tentara Nasional Indonesia;
2. Kepolisian Republik Indonesia;
3. lembaga pendidikan;
4. media massa;
5. kader pembangunan/penggerak tingkat Desa/kelurahan setempat;
6. tokoh masyarakat setempat;
7. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
8. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah desa/kelurahan setempat.

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan dengan:

1. membentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang baru; atau
2. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat Desa/kelurahan menjadi Forum PRB Desa/Kelurahan.

Kelembagaan Forum PRB Desa/Kelurahan didasarkan pada statuta Forum PRB Desa/Kelurahan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman penyusunan ini. Nama “statuta” di sini dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Desa/Kelurahan setempat. Statuta Forum PRB Desa/Kelurahan paling kurang memuat:

1. Nama organisasi;
2. Tempat dan kedudukan organisasi;
3. Visi dan misi;
4. Organ;
5. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
6. Keanggotaan;
7. Kegiatan;
8. Pendanaan;
9. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
10. Ketentuan perubahan Statuta; dan
11. Penutup.

Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Desa/Kelurahan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan. Pengesahan Forum PRB Desa/Kelurahan dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, dan atau BPBD Kabupaten Banyumas, serta diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN FORUM PRB

BPBD Kabupaten Banyumas menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten. Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam

penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di daerah. Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten dapat bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan di wilayahnya. Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah Kecamatan setempat. Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan dapat bersumber dari anggaran Pemerintah Kecamatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan di wilayahnya. Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah Desa/kelurahan setempat. Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan dapat bersumber dari anggaran Pemerintah Desa/kelurahan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PENDANAAN FORUM PRB

Dalam pengelolaan Forum PRB, masalah pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam strategi menjaga keberlanjutan organisasi Forum PRB di daerah. Pembiayaan bisa diupayakan dari berbagai cara dan pendekatan dalam menjalankan organisasi. Keuangan Forum PRB dapat bersumber dari:

1. swadaya anggota;
2. kontribusi pengurus/lembaga anggota;
3. bagi hasil laba usaha lembaga usaha Forum PRB;
4. hibah/donasi pihak ketiga;
5. Pemerintah Daerah;
6. Pemerintah Kecamatan;
7. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan/atau
8. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai program/kegiatan Forum PRB berdasarkan rencana kerja yang telah disusun serta untuk membiayai operasional Sekretariat Forum. Forum PRB wajib membuat dan mengumumkan laporan keuangan tahunannya kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.

Pembiayaan bukan merupakan satu-satunya aspek utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi, namun terdapat aspek pendukung lain, yang juga dapat mendorong berjalannya roda organisasi Forum, yaitu kontribusi lembaga anggota. Kontribusi lembaga anggota ini bisa diberikan dalam berbagai bentuk, diantaranya; sumber daya manusia, peminjaman aset, peralatan ataupun bangunan dan bentuk lainnya.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pendanaan Forum PRB, yaitu:

1. Sumber pembiayaan Forum PRB tidak bergantung kepada dana pemerintah. Artinya, jangan menjadikan dana pemerintah sebagai satu-satunya sumber pembiayaan Forum PRB. Dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas sehingga dapat menghambat implementasi program kerja Forum PRB yang telah ditetapkan.
2. Keberlanjutan finansial Forum PRB merupakan hal yang penting dalam pengelolaan Forum PRB. Untuk mencapai kedua hal ini, mekanisme pembiayaan Forum PRB perlu diupayakan menuju model *trust fund* dan *crowd funding/ crowd financing* model pembiayaan urun dana dengan meminta bantuan dari masyarakat umum (*crowd*) untuk melakukan pendanaan atau donasi sejumlah uang untuk program kegiatan PRB biasanya dilakukan dengan menggunakan media sosial.
3. Forum PRB dapat menyusun Statuta/ AD/ART dengan basis perkumpulan beranggotakan organisasi dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan dapat membuka rekening bank serta diaudit oleh Akuntan Publik.

Pos-pos yang harus dialokasikan dalam pembiayaan Forum PRB:

1. Operasional Rutin, misalnya pembiayaan rutin operasional forum, pembiayaan honorarium kegiatan, dan sebagainya.
2. Pengembangan, misalnya pembiayaan program-program pengembangan kualitas advokasi, pembiayaan kegiatan penelitian terkait PRB, pembiayaan kegiatan pelatihan, kursus, dan upaya-upaya pengembangan SDM, pembiayaan kegiatan penyadaran masyarakat atau kampanye tentang PRB, dan sebagainya.
3. Pengawasan dan Pengendalian, misalnya pembiayaan kegiatan koordinasi antara pengelola dan tim pengawasan dan pengendalian, pembiayaan kegiatan-kegiatan evaluasi efektivitas pengelolaan, pembiayaan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terkait PRB, dan sebagainya.

Tahap-tahap Pengajuan pembiayaan kegiatan atau program Forum PRB antara lain yaitu :

1. Inventarisasi kegiatan atau program Forum PRB.
2. Sosialisasi kegiatan atau program Forum PRB kepada pemerintah daerah serta pihak-pihak lainnya (swasta, masyarakat organisasi non pemerintah dan organisasi internasional).
3. Penyusunan proposal program/kegiatan Forum PRB yang diajukan untuk mendapatkan dana dari Pemerintah daerah maupun pihak lainnya.

Proposal usulan sedikitnya harus memuat hal-hal berikut:

1. Posisi kegiatan atau program yang diajukan dalam Renas PB dan RAN PRB, Rencana RPB dan RAD PRB, Rencana Aksi Kota Tangguh, Rencana Strategi BPBD, serta rencana sektoral pemberintah daerah dan rencana pembangunan lainnya.
2. Dokumen perencanaan yang sudah ada terkait dengan program atau kegiatan yang diajukan.
3. Tujuan, sasaran, keluaran, indikator keberhasilan program atau kegiatan yang diajukan.

4. Metodologi pelaksanaan program atau kegiatan, mencakup tahapan dan metode yang akan digunakan serta jadwal pelaksanaan program atau kegiatan.
5. Pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
6. Rincian anggaran biaya program atau kegiatan.

Pengajuan proposal program atau kegiatan Forum PRB untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah maupun sumber lainnya. Pengajuan proposal pembiayaan yang terkait kegiatan harian Forum dilakukan oleh Sekretariat Forum PRB, sedangkan pengajuan proposal pembiayaan yang terkait program/kegiatan, seluruh pengajuan proposal tersebut harus disetujui oleh Koordinator Forum dengan prinsip kolegal kolektif.

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	K
2.	Aspekman Sekeloa	/
3.	Kabag Hukum	
4.	Kalaksa BIRD	